



PUTUSAN

NOMOR 1479/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : H. IMAM SAFI'I Bin MATRAJI (alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/16 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tokala No. 4 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Desember 2020 NOMOR 1479/PID/2020/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 803/Pid.B/2020/PN Sby. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal. 15 Desember 2020, Nomor,1479/PID/2020/PT. SBY, untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 7 Oktober 2020, Nomor.803/Pid.B/2020/PN Sby.

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, tertanggal 20 Maret 2020 No. Reg. Perkara.: PDM-72/Eku.2/03/2020, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari putusan Nomor 1479 /PID/2020/PT SBY.



Bahwa ia Terdakwa **H. IMAM SAFI'I bin MATRAJI (alm)** pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Jl. Tokala No 4 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **“memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera “**. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal saksi Mellisa Viviani Kentjono yang membeli rumah milik saksi Pranaditya yang berada di jl. Tokala No 4 Surabaya dengan ukuran 18 m x 32 m dengan harga Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian pembayaran ;
 - Menebus sertifikat rumah tersebut di Bank Bukopin senilai Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2017.
 - Membayar hutang saksi Pranaditya kepada ibu Nipah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
 - Membayar hutang saksi Pranaditya kepada bapak Hariyanto Rp. 600.000.000,-
 - Pembayaran Down Payment di Brighton Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) digunakan untuk pembayaran biaya notaris, pajak penjual dan tunggakan PBB yang belum dibayar.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Mellisa Viviani Kentjono mendapatkan SHM No. 2549 Kel. Petemon Surabaya An. Indah Nurhayati, pada tanggal 31 Mei 2017 telah dilakukan akta jual beli dengan nomor akta 310/2017 antara

Halaman 2 dari putusan Nomor 1479 /PID/2020/PT SBY.



pemilik rumah dengan saksi Mellisa Viviani Kentjono didepan PPAT Dwi Siswanto.

- Bahwa saat sebelum membeli rumah di jl. Tokala No 4 Surabaya, saksi Mellisa Viviani Kentjono bersama dengan pihak Brighton pernah melakukan survey di rumah tersebut dimana saat itu terdakwa bersama keluarganya tinggal di rumah tersebut dan sempat ikut menjelaskan keberadaan rumah tersebut.
- Bahwa sebelumnya sekira awal Maret tahun 2017 terdakwa telah masuk dan menempati rumah di jl. Tokala No 4 Surabaya pada saat itu posisi pemilik rumah yakni saksi Pranaditya sedang berada di Jakarta, sedangkan posisi istri saksi Pranaditya yakni saksi Indah Nurhayati sedang berada di rumah orang tuanya di Jl. Petemon II/124 Surabaya, dimana terdakwa datang bersama keluarga dan mertuanya dan menyuruh pembantu saksi Pranaditya yakni ibu Suminah untuk mengeluarkan barang – barang milik saksi Pranaditya. Bahwa terdakwa berada dan tinggal di rumah jl. Tokala No 4 Surabaya dengan alasan bahwa saksi Pranaditya mempunyai hutang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada orang tua terdakwa yakni saksi NIPAH. Bahwa kenyataannya hutang saksi Pranaditya kepada saksi NIPAH telah dibayar beserta bunganya sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) didepan notaris Swartana Tedja dengan perjanjian saksi Nipah akan membantu mengosongkan rumah di jl. Tokala No 4 Surabaya yang dihuni oleh anak saksi yakni terdakwa.
- Bahwa saksi NIPAH selaku orang tua telah menegur dan memberitahukan terdakwa terkait pengosongan rumah tersebut karena rumah telah dijual kepada saksi Mellisa Viviani Kentjono, namun terdakwa balik menegur saksi Nipah untuk tidak boleh ikut campur urusan antara terdakwa dan saksi Pranaditya, sehingga terdakwa masih menempati rumah tersebut, padahal saksi Pranaditya telah melunasi hutang dan bunganya kepada saksi Nipah

Halaman 3 dari putusan Nomor 1479 /PID/2020/PT SBY.



selaku orang tua terdakwa sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi Mellisa Viviani Kentjono yang telah memberikan seluruh pembayaran rumah Mellisa Viviani Kentjono bermaksud untuk masuk dan menempati rumah Jl. Tokala No 4 Surabaya namun tidak berhasil karena masih ditempati oleh terdakwa beserta keluarganya.
- Bahwa kemudian saksi Mellisa Viviani Kentjono melalui kuasa hukumnya melakukan somasi sebanyak 2 kali kepada terdakwa namun tidak ditanggapi dan terdakwa tetap bertahan tinggal di rumah tersebut dan tidak segera pergi.
- Bahwa saksi Mellisa Viviani Kentjono yang merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa, langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP.

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Surabaya, tertanggal. 08 September 2020, No. Reg, Perkara : PDM-72/Eku.2/03/2020, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **H. IMAM SAFI'I bin MATRAJI (alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "**memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan **Barang bukti** berupa:

Halaman 4 dari putusan Nomor 1479 /PID/2020/PT SBY.



- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya sertifikat Hak Milik No. 2549 atas nama pemegang hak MELLISSA VIVIANI KENTJONO
- 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir PN Sby Akte Jual Beli No. 310/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat di PPAT DWI SUSANTO
- 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir PN Sby Akte Perjanjian Pengosongan No. 73 tanggal 17 Mei 2017 oleh Noaris SWARTANA TEDJA, SH
- 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir PN Sby kwitansi tanggal 12 Mei 2017 perihal pengembalian uang muka
- 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir PN Sby Slip setoran Bank BCA tanggal 12 Mei 2017
- 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir PN Sby Slip setoran Bank Bukopin tanggal 12 Mei 2017
- 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir PN Sby kwitansi pembayaran rumah Tokala No. 4 Surabaya
- 1 (Satu) lembar somasi kesatu (asli) tanggal 10 Juli 2017
- 1 (Satu) lembar somasi kedua (asli) tanggal 24 Juli 2017

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) bundel sertifikat Hak Milik No. 2549 (asli) atas nama pemegang hak MELLISSA VIVIANI KENTJONO seluas 576 M² di Jl. Tokala No. 4 Kel. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya

Dikembalikan kepada saksi MELLISSA VIVIANI KENTJONO.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp.2000,-** (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 7 Oktober 2020, Nomor. 803/Pid.B/2020/PN Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. IMAM SAFI'I Bin MATRAJI (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana **"Memaksa Masuk Ke Dalam Pekarangan Orang Lain Secara Melawan Hak"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya sertifikat Hak Milik No. 2549 atas nama pemegang hak MELLISSA VIVIANI KENTJONO;
- 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir PN Sby Akte Julia Beli No. 310/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat di PPAT DWI SUSANTO;
- 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir PN Sby Akte Perjanjian Pengosongan No. 73 tanggal 17 Mei 2017 oleh Noaris SWARTANA TEDJA, SH;
- 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir PN Sby kwitansi tanggal 12 Mei 2017 perihal pengembalian uang muka;
- 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir PN Sby Slip setoran Bank BCA tanggal 12 Mei 2017;
- 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir PN Sby Slip setoran Bank Bukopin tanggal 12 Mei 2017;
- 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir PN Sby kwitansi pembayaran rumah Tokala No. 4 Surabaya;
- 1 (Satu) lembar somasi kesatu (asli) tanggal 10 Juli 2017;
- 1 (Satu) lembar somasi kedua (asli) tanggal 24 Juli 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bundel sertifikat Hak Milik No. 2549 (asli) atas nama pemegang hak MELLISSA VIVIANI KENTJONO seluas 576 M² di Jl. Tokala No. 4 Kel. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada saksi MELLISSA VIVIANI KENTJONO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari putusan Nomor 1479 /PID/2020/PT SBY.



Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2020, atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 803/Pid.B/2020/PN Sby, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal. 6 November 2020, kepada Terdakwa tanggal. 9 November 2020;
2. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal. 4 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal. 4 Desember 2020;
3. Relas pemberitahuan Memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal. 6 November 2020 kepada Terdakwa pada tanggal 9 November 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal. 4 Desember 2020, yang berbunyi diantaranya sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding beserta memori banding yang diajukan Terdakwa atau oleh Penasihat Hukumnya tersebut;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal. 7 oktober 2020 No. 803/Pid.B/2020/PN. Sby tersebut;
- III. Menyatakan Terdakwa H, Imam Safi'i terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan yang terbukti

Halaman 7 dari putusan Nomor 1479 /PID/2020/PT SBY.



tersebut. Bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);

IV. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana dalam dakwaan Sdr Jaksa Penuntut Umum;

V. Merehabilitir nama baik Terdakwa/Pembanding H. Imam Safi'i, seperti semula;

VI. Serta membebankan biaya perkara dalam setiap tingkatan pada Negara;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pembanding menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan adil, jujur dan bijaksana tanpa ada intervensi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 7 Oktober 2020, Nomor 803/Pid.B/2020/PN Sby, dan telah membaca memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **"Memaksa Masuk Ke Dalam Pekarangan Orang Lain Secara Melawan Hak"** sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan perlu diubah untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa atau orang lain dikemudian hari agar tidak melakukan yang merugikan orang lain;

Halaman 8 dari putusan Nomor 1479 /PID/2020/PT SBY.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 7 Oktober 2020, Nomor 803/Pid.B/2020/PN Sby, diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya. tanggal. 7 Oktober 2020, Nomor 803/Pid.B/2020/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. IMAM SAFI'I Bin MATRAJI (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memaksa Masuk Ke Dalam Pekarangan Orang Lain Secara Melawan Hak"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya sertifikat Hak Milik No. 2549 atas nama pemegang hak MELLISSA VIVIANI KENTJONO;

Halaman 9 dari putusan Nomor 1479 /PID/2020/PT SBY.



- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir PN. Sby Akta Jual Beli No. 310/2017 tanggal. 31 Mei 2017 yang dibuat di PPAT DWI SUSANTO;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PN. Sby Akta Perjanjian Pengosongan No. 73 tanggal. 17 Mei 2017 oleh Notaris SWARTANA TEDJA, SH.,
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PN.Sby kwitansi tanggal 12 Mei 2017 perihal pengembalian uang muka;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PN. Sby Slip setoran Bank BCA tanggal. 12 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PN. Sby Slip setoran Bank Bukopin tanggal. 12 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PN. Sby kwitansi pembayaran rumah Tokala No. 4 Surabaya;
- 1 (satu) lembar somasi kesatu (asli) tanggal. 10 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar somasi kedua (asli) tanggal. 24 Juli 2017;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

- 1 (satu) bundel sertifikat Hak Milik No.2549 (asli) atas nama pemegang hak MELLISSA VIVIANI KENTJONO seluas 576 M2 di Jl. Tokala No. 4 Kel Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada saksi MELLISSA VIVIANI KENTJONO

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya hari **Senin, tanggal. 18 Januari 2021** oleh kami, **DR. Jack Johanis Octavianus, S.H., MH.,** selaku Ketua Majelis, **Herry Sasongko, SH., MH.,** dan **I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH., MH.,**

Halaman 10 dari putusan Nomor 1479 /PID/2020/PT SBY.



masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sudarsono, S.H.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Herry Sasongko, SH., MH.,

DR. Jack Johanis Octavianus, SH., MH.,

I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH., MH.,

Panitera-pengganti

Sudarsono, S.H.,M.H.





Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. Joni Effendi, SH.MH.

Nip. 19610426 198402 1 001.

Halaman 13 dari putusan Nomor 1479 /PID/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)